



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 13

Tahun : 2014

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KODE ETIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang bersih, berwibawa dan bertanggung jawab serta untuk meningkatkan kompetensi, transparansi, dan integritas telah ditetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
- b. bahwa dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
- c. bahwa atas pertimbangan tersebut di atas perlu untuk menerbitkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 2 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh pegawai meliputi:

- a. memegang teguh ideologi Pancasila;
- b. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
- c. mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia;
- d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
- e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
- f. menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;
- g. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
- h. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik;
- i. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
- j. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
- k. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
- l. menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama;
- m. mengutamakan pencapaian hasil mendorong kinerja pegawai;
- n. mendorong kesetaraan dalam bekerja; dan
- o. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

2. Ketentuan pasal 3 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Kode etik bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan Pegawai
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pengaturan perilaku, agar Pegawai :
 - a. melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggungjawab, dan berintegritas tinggi;
 - b. melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
 - c. melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;

- d. melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintah;
- f. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
- g. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien;
- h. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
- i. memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
- j. tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
- k. memegang teguh nilai dasar sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan selalu menjaga reputasi dan integritas pegawai; dan
- l. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil.

3. Ketentuan pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Berdasarkan pedoman penyusunan kode etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menetapkan kode etik Pegawai Negeri Sipil masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah, paling lama 3 (tiga) bulan setelah peraturan ini diundangkan.

4. Ketentuan pasal 12 ayat (4) dan ayat (6) diubah menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (4) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral bagi Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah :
- a. Bupati bagi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bagi pegawai di lingkungan kerjanya, kecuali pegawai yang bertugas di UPT pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan Dinas Kesehatan;
 - c. Kepala UPT pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga bagi Pegawai yang bertugas di UPT dimaksud; dan
 - d. Kepala UPT pada Dinas Kesehatan bagi Pegawai yang bertugas pada UPT dimaksud.

- (6) Keputusan pejabat yang berwenang tentang penjatuhan sanksi moral atas pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memuat ketentuan kode etik yang dilanggar oleh yang bersangkutan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 5 Mei 2014

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 5 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

BUDI MARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2014 NOMOR 13